

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki populasi dan aktivitas ekonomi yang paling tinggi. Pemerintah daerah, sebagai entitas otonom, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten serta kota di Jawa Barat juga bertanggung jawab atas kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Guna menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB/PDRB yang digunakan adalah data PDB/PDRB riil (atas dasar harga konstan 2010) karena dengan penggunaan data PDB/PDRB riil, pengaruh perubahan harga terhadap nilai

PDB/PDRB (atas dasar harga berlaku) telah dihilangkan. Dengan demikian, maka pertumbuhan PDB/PDRB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Nasional dan Provinsi

	Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat (%)
2015	4,88	5,05
2016	5,03	5,66
2017	5,07	5,33
2018	5,17	5,65
2019	5,02	5,02
2020	-2,07	-2,52
2021	3,69	3,74
2022	5,31	5,45
2023	5,05	5
2024	5,05	4,95
Rata rata	4,22	4,333

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah penulis)

Berdasarkan jabarprov.go serta djp.kemenkeu.go, pada tahun 2015 Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,88%, sedangkan Jawa Barat mencapai 5,05%. Ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tumbuh sedikit lebih cepat dibandingkan nasional, didorong oleh aktivitas industri dan perdagangan yang

cukup kuat. Di tahun 2016 Pertumbuhan nasional meningkat menjadi 5,03%, namun Jawa Barat tumbuh lebih tinggi yaitu 5,66%. Kemudian pada tahun 2017 Pertumbuhan nasional berada pada 5,07%, sementara Jawa Barat mencapai 5,33%. Jawa Barat tetap berada di atas nasional meskipun selisihnya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pada 2018 Ekonomi nasional tumbuh 5,17%, dan Jawa Barat mencatat 5,65%. Namun pada tahun 2019 Pertumbuhan nasional sedikit melemah menjadi 5,02%, dan pertumbuhan Jawa Barat juga berada pada angka yang sama yaitu 5,02%. Pada tahun ini, kinerja Jawa Barat tidak lagi melampaui nasional, kemungkinan karena perlambatan di sektor-sektor utama seperti manufaktur. Pada tahun 2020, Jawa Barat mengalami kontraksi ekonomi dengan pertumbuhan negatif sebesar -2,52%, sedikit lebih tinggi dari rata rata nasional sebesar -2,07%. Penurunan ini disebabkan oleh dampak langsung dari pandemi COVID-19 yang mengganggu berbagai sektor, termasuk industri dan perdagangan. Pada tahun 2021, ekonomi Jawa Barat mulai pulih dengan pertumbuhan mencapai 3,74%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 3,69%. Pemulihan ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan yang lebih baik lagi, yaitu 5,45%, kembali ke kondisi sebelum pandemi dan menunjukkan kekuatan pemulihan ekonomi Jawa Barat, sedangkan pada Tingkat nasional tercatat pertumbuhan sebesar 5,31%. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diperkirakan mencapai 5,00%, meskipun sedikit di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 5,05%. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat berada pada angka 4,95% sedangkan

pertumbuhan ekonomi nasional tetap sebesar 5,05%. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Barat mengalami kondisi yang fluktuatif.

Belanja modal memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas. Infrastruktur yang baik mempermudah aksesibilitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena belanja modal berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, belanja modal menjadi salah satu komponen penting yang harus dikelola dengan baik dalam konteks ini (Kirana & Susilo, 2024).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Karena belanja modal berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Belanja modal menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan keuangan daerah (Waskito et al., 2019).

Dalam anggaran pemerintah daerah, porsi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan komponen belanja yang sangat

penting karena realisasi atas belanja modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah akan memiliki multiplier effect untuk menggerakkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam struktur APBD, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (Sugiyanta, 2016).

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Realisasi Pengeluaran untuk Belanja Modal pada Provinsi Jawa Barat 2015-2024 (%)	
2015	8,1
2016	9,12
2017	7,04
2018	8,62
2019	6,46
2020	10,16
2021	14,38
2022	13,56
2023	11,79
2024	10,94
Rata-rata	10,017

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah penulis)

Selama periode 2015 hingga 2024, alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Barat menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata persentase alokasi belanja modal selama empat tahun tersebut tercatat sebesar 10,017% terhadap total belanja daerah. Pada 2015, porsi belanja modal berada di angka 8,1%, lalu naik ke

9,12% pada 2016. Namun, pada 2017 proporsi ini turun menjadi 7,04%, menunjukkan bahwa porsi belanja modal menurun, kemungkinan karena prioritas anggaran bergeser ke belanja rutin atau belanja operasional. Pada 2018, porsi modal kembali naik ke 8,62%, menandakan upaya pemerintah daerah memperbaiki kembali komitmen terhadap investasi fisik. Pada 2019 porsi belanja modal turun tajam menjadi 6,46%, yang menunjukkan bahwa belanja modal mendapat prioritas yang lebih rendah dibanding kebutuhan lain di tahun tersebut. Pada tahun 2020, alokasi belanja modal berada pada titik terendah yaitu sebesar 10,16%, yang dipengaruhi oleh kebijakan refocusing anggaran sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, alokasi belanja modal meningkat signifikan menjadi 14,38%, mencerminkan upaya pemulihan ekonomi dan kembali fokus pada pembangunan infrastruktur. Tren ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 13,56%, dan kembali turun pada tahun 2023 sebesar 11,79%. Fluktuasi ini mencerminkan adanya dinamika kebijakan fiskal daerah dalam menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

Kebijakan refocusing anggaran pada tahun 2020 secara nasional didasarkan pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Kebijakan refocusing anggaran yang diberlakukan pada tahun 2020 berdampak langsung terhadap alokasi belanja modal di pemerintah daerah. Sebagai salah satu

pos anggaran yang bersifat jangka panjang dan tidak mendesak, belanja modal menjadi pilihan utama untuk direalokasikan guna memenuhi kebutuhan anggaran penanganan pandemi. Hal ini menyebabkan terjadi penurunan signifikan dalam persentase alokasi belanja modal pada tahun tersebut, termasuk di Provinsi Jawa Barat.

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri melalui Belanja Modal yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, sumber pendapatan daerah didapat dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan Daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antar-Daerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja Daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh Daerah. TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab Daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Dalam konteks

ini, belanja modal dapat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Mengutip dari (Fatimah et al., 2020), pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah, dimana melalui hasil pengelolaan sumber daya tersebut akan masuk ke dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan sebagai salah satu sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah di samping sumber-sumber pendapatan yang lain. Ketika penerimaan pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, dana perimbangan yang merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya.

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Namun, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan mengenai seberapa besar pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2020) serta (Asih & Irawan, 2018) menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berlawanan dengan (Gusti Farhan et al., 2023) dan (Asmara & Safitri, 2023) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Susanto & Kartika Berliani, 2024) dan (Paulus et al., 2022) menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal tidak selaras dengan (Pane et al., 2021) yang menyatakan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selanjutnya (Waskito et al., 2019) serta (Kanaiya & Mustanda, 2020) menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sedangkan (Eliana et al., 2023) dan (Jayanti, 2020) menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. (Pane et al., 2021) serta (Hermawan et al., 2022) menyatakan bahwa DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang mana berlawanan dengan (Asih & Irawan, 2018) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Untuk itu perlu dipastikan apakah PAD, DAU, DAK, dan DBH secara efektif digunakan dalam meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja modal agar tidak ada kesenjangan antara potensi dan realisasinya, serta diperlukan pengidentifikasian variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan pada belanja modal sehingga kebijakan fiskal lebih tepat sasaran dan efisien.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah di tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keadaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini dapat digunakan untuk mempelajari pengalokasian sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pengalokasian Belanja Modal. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengetahui secara detail mengenai organisasi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah terutama Belanja Modal, dan menambah pengetahuan mengenai organisasi sektor publik terutama mengenai hal-hal yang terkait dengan pemerintah daerah.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Daerah

Memberikan wawasan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Selain itu, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif

tentang dinamika keuangan daerah dan potensi perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2024 dengan data yang diperoleh secara sekunder melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan (DJPK).

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rentang waktu 2015-2024 melalui data keuangan daerah yang diperoleh secara sekunder dan dapat diakses melalui *website* resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK).

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2025-Desember 2025 dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran.